

**PERAN KEPALA KUA DALAM
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blang Bintang)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

SILVIA FATLIDAR PUTRI
NIM. 150101031
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN WALI ADHAL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SILVIA FATLIDAR PUTRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 150101031

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I



Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 19731224200032001

Pembimbing II



Husni Jalil S.H.I, M.Ag

NIDN: 1301128301

**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHN WALI ADHAL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 19 Juli 2019 M
16 Dzhulqaidah 1440 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Khaikani, M.Ag

NIP: 19731224200032001

Sekretaris,

Husni Jalil, SHL, M.Ag

NIDN: 1301128301

Pengaji I

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP: 196607031993031003

Pengaji II

Muntazinur, S.D, MA

NIP: 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Silvia Fatlidar Putri
NIM : 150101031
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang Menyatakan



(Silvia Fatlidar Putri)

ABSTRAK

Nama/NIM : Silvia Fatlidar Putri/150101031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan
: Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang
: Bintang)
Tanggal Munaqasyah : 19 July 2019
Tebal Skripsi : 63 Lembar
Pembimbing I : **Dr. Khairani, M.Ag**
Pembimbing II : **Husni Jalil, S.H.I, M.A**
Kata Kunci : *Peran, Kepala KUA, Wali Adhal*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sah dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Salah satu diantaranya adalah seorang wali, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Demikian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, peran kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal (studi kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah KUA memiliki wewenang dalam melaksanakan mediasi dan bagaimana prosedur penyelesaian yang dilakukan KUA dalam memediasikan kasus wali adhal dari tinjauan PMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang KUA dalam melaksanakan mediasi kasus yang diajukan ke KUA dan untuk mengetahui prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh KUA dalam memediasikan kasus wali adhal dari tinjauan PMA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Blang Bintang dengan melakukan pendekatan serta menegahi perbedaan pendapat antara anak dan wali nasab yang adhal atau enggan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 pelaksanaan prosedur mediasi tidak dijelaskan secara rinci terhadap peran kepala KUA. Berdasarkan uraian tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah secara umum KUA tidak berperan dalam melakukan mediasi sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia pada peraturan PMA namun, jika ditelaah secara khusus KUA ikut andil dalam memfasilitasi pelaksanaan mediasi dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang).”** Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag dan Bapak Husni Jalil SHI, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

2. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Ibu Dr. Khairani, S.Ag.M.Ag yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Bapak Rusli Drs. H. Rusli selaku kepala KUA dan Bapak Hasannudin SH serta seluruh staf KUA Kecamatan Blang Bintang yang memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Pengadilan Negeri Jantho sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahnda M.Fatdian Handra dan ibunda Yulidar serta adinda Frida Maulia Indah dan adinda Gladis Ayu Fatlidar Khairunisa yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Sahabat karib Rauzatul Jannah, Shalihati Munawarah, Nanda Putri Hasanah, Ahmad Riski, Nurhakimah dan Wani Maulida Alsa, Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
6. Sahabat sedari sekolah dasar Salsabila Mufida dan Safira Rachmana yang selalu baik dan selalu memberi motivasi bagi penulis dalam mengapai cita-cita penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.



Banda Aceh, 22 Juni 2019
Penulis,

Silvia Fatlidar Putri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	ge
5	ج	j	je	٢٠	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	٢٢	ك	k	ka
8	د	d	de	٢٣	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	em
10	ر	r	er	٢٥	ن	n	en
11	ز	z	zet	٢٦	و	w	we
12	س	s	es	٢٧	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī

وُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الراجُلُ - rajulu

السَّيِّدَاتُ - as-sayyidatu

السَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيءُ - al-badī'u

الْجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

انْ نَاو'
سَيَاي'UN
إِنَّا
أَمْرْتِ
أَكَلَا

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَالصَّلَاةَ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illā rasul
الَّذِي بَعَثَ لِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحَدِّثَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ
Linnā awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata
لَّذِي بِيكْرِهِ مُبَارَكَةٌ
mubarakkan
سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الَّذِي أَنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ
Shuru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Metode Pengumpulan Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN KUA DALAM MENYELESAIKA KASUS WALI ADHAL	
A. Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Penyelesaian Wali Adhal dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	32
C. Tugas Pokok dan Fungsi KUA.....	36
BAB TIGA : ANALISIS TERHADAP PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Blang Bintang.....	46
B. Peran dan Wewenang KUA Kecamatan Blang Bintang Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal.	50
C. Peran Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dan prosedur Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal.....	51

D. Analisis Penulis Terhadap Peran KUA Dalam Menyelesaikan Kasus Wali Adhal Ditinjau Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016.....	58
---	----


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Surat penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat penelitian dari KUA Kecamatan Blang Bintang



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹ Mewujudkan sebuah pernikahan adalah merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa nikah adalah sunnah. Pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.²

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan ialah adanya wali dalam pernikahan untuk mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan yang dimaksud dilangsungkan tanpa ada wali atau wali³ tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan

¹ Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pengawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003), hlm.63.

tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainya.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugas dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid), membina pengamalam Agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas dibidang urusan agam Islam kepala KUA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Peran dan fungsi Pengawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting dalam masyarakat ketika melaksanakan perkawinan. Salah satu perannya menurut Pasal 2 ayat (1) adalah bertindak sebagai penjabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan. Pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendafran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan seorang yang melaksungkan perkawinan dan belum mencapai usai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau wali. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan nikah dilakukan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) dengan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada

dan tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditanda tangani oleh Pengawai Pencatat Nikah (PPN) pada mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Agama (MA).

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.⁴ Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.⁵ Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm. 860.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 400.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kewenangannya adalah melayani pelaksanaan nikah atau rujuk. Namun pada kenyataannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi memediasikan permasalahan wali adhal yang mana tidak diberi wewenang oleh Negara dalam regulasi yang telah ditentukan. Karena makna melayani dalam regulasi tersebut masih secara umum dan tidak dijelaskan secara khusus apakah mediasi dapat diartikan dalam salah satu makna melayani atau tidak.

Fenomena ini tampak pada penjelasan wali adhal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶ Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak.⁷ Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nahani, makna adhal adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahnya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahnya

⁶ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.4, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) hlm.89.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.VII, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm. 253.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis RI Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 75.

setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Secara konkrit pada beberapa kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang ada kasus tentang seorang ayah yang telah enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebabkan karena si anak tidak menerima ayahnya yang telah melakukan poligami. Kronologi kasus tersebut diawali pada saat ayahnya menceraikan ibunya demi menikahi wanita lain sehingga membuat anak tersebut tidak terima atas perlakuan ayahnya terhadap ibunya. Alhasil, anak perempuan dan ayahnya tersebut tidak ada lagi komunikasi atau memutuskan silaturahmi. Berdasarkan alasan tersebut maka ketika si anak perempuan ingin menikah, ia meminta ayahnya untuk menjadi wali terhadap dirinya. Namun, si ayah enggan untuk menjadi wali terhadapnya karena si anak tidak pernah mengunjunginya dan memutuskan tali silaturahmi ketika ayahnya sedang sakit. Berdasarkan kronologi tersebut anak perempuan yang hendak menikah meminta saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menangani kasus yang dihadapinya perihal permasalahan wali nikah. Perihal kasus diatas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya menengahi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dengan cara mediasi.

Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁹ Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.⁹ Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 28.

menghadirkan orang ketiga guna mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan mediasi yang belum jelas aturannya untuk peran Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya wewenang kepala dalam menyelesaikan kasus wali adhal secara mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul:

“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BLANG BINTANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal?
2. Bagaimana peran Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dan prosedur penyelesaian yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seseorang peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut merupakan manfaat yang ada dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul **“PERAN KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BLANG BINTANG”** adalah :

1. Untuk mengetahui wewenang Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan mediasi kasus yang diajukan ke Kantor Urusan Agama.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam memediasikan kasus wali adhal dari tinjauan Peraturan Menteri Agama.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sepanjang proses penelitian, telah ditemukan berbagai sumber. Sumber bacaan yang diperoleh adalah daripada buku-buku, maupun karya-karya yang ditulis oleh para ulama serta para ilmuwan lainnya. Bahan yang dijadikan rujukan bagi penulis mengenai permasalahan **“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BLANG BINTANG”** adalah:

Skripsi yang ditulis oleh saudara Samsir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2013 yang berjudul *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi*

Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)”¹⁰. Skripsi ini membahas mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dalam penyelesaian pernikahan wali adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal).¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Zumma Nadia Ar-Rifqi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar*”.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang alasan-alasan wali enggan menikahkan anaknya karena tidak mau tahu urusan orang yang berada dibawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik, dan alasan lain yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan. Pertimbangan dan penetapan ke’adilan wali tersebut setelah memperhatikan berbagai alasan keenganannya yang dikemukakan para wali dimuka sidang dan dapat diketahui bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam sedangkan antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan menikah, sehingga wali tersebut benar-benar dinyatakan adhal.

¹⁰ Samsir, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)*, (skripsi yang di publikasikan). (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013).

¹¹ *Ibid.* hlm. 66.

¹² Zuma Nadia Ar-Rifqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar*, (Skripsi yang dipublikasikan). (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan perkara wali “adhal ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku Kompilasi hukum Islam, Undang-undang perkawinan, maupun kitab fiqh.¹³

Ketiga, tesis yang ditulis oleh saudara H.Hanif Hanani, SH mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009 yang berjudul “*Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di Kua Kecamatan Muntilan)*”.¹⁴ Tesis ini membahas mengenai Realisasi Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali adlal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan antara lain .Para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Muntilan dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun, kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekuarangan syarat, yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN menerbitkan Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Mungkid, Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali adlal dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya adlal atau enggan menjadi wali.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm. 84.

¹⁴ Hanif Hanani, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)*, (skripsi yang dipublikasikan). (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

¹⁵ *Ibid.* hlm. 173-174.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Nurul Huda binti Zainal Abidin yang berjudul “*Kedudukan Wali dalam Pernikahan di Negeri Sembilan*” skripsi ini menjelaskan tentang sejauh mana bidang kuasa wali terhadap perempuan dalam kewaliannya, dan pendapat para fuqaha yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan.¹⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh saudari Yuni Zulfiani Riski Ahmad yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*” jurnal ini mengemukakan tentang kedudukan izin orang tua terhadap anak yang akan melakukan perkawinan.¹⁷

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eko Setyo Nugroho mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “*Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan wali enggan menikahkan anaknya termasuk alasan yang tidak *syar’i*, yakni mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali yang tidak berdasarkan pada *syari’at* yang dibuktikan dalam persidangan.¹⁸

¹⁶ Nurul Huda binti Zainal Abidin, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan di Negeri Swmbilan*, (skripsi yang tidak dipublikasikan). (Darussalam: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2008).

¹⁷ Yuni Zulfiani Riski Ahmad, *Jurnal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*, (studi kasus Nomor 397/Pdt.G/2009/PA.Mks), (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

¹⁸ Eko Setyo Nugroho, *Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan). (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh W Noor Azira Earmawati binti W Ahmad mahasiswi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi “*Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syari’ah Negeri Perlis)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kebanyakan wanita yang menikah tanpa walu di Perlis adalah disebabkan karena orang tua selaku walinya enggan menikahkannya atas sebab-sebab yshg dirasakan patut dengan alasan yang *syar’i*.¹⁹

Berdasarkan penjabran penelitian mengenai wali adhal, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wali adhal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini fokus pada peran kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan kasus wali adhal yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsir membahas tentang peran pegawai pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dalam penyelesaian pernikahan wali adhal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi membahas tentang alasan-alasan wali enggan menikahkan anaknya karena tidak mau tahu urusan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dan penelitian yang dilakukan oleh H.Hanif Hanani membahas tentang mengenai realisasi penyelesaian sengketa pernikahan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu mengenai wali adhal.

¹⁹ W Noor Azira Earmawati binti W Ahmad, *Kedudukan Walu Hakik dalam Perkawinan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syai’iyah Negeri Perlis)*,(skripsi yang tidak dipublikasikan). (Darussalam: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2006).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah atau konsep, diantaranya:

1. Peran

Perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁰

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara Institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan semakin hari menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan

²⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 528.

mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

3. Wali Adhal

Ialah wali yang enggan menikahkan atau tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal. Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nahani, makna adhal adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.²¹

F. Metode Penelitian

Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Mutu sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

Penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman²² data yang lengkap secara *objektif* sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan

²¹ Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007) hlm 654-655.

²² Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 3.

dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*.²³Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan atau yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian didalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data terbagi kepada dua yaitu sumber skunder dan sumber primier. Sumber data skunder yang digunakan adalah data yang didapatkan di KUA Kecamatan Blang Bintang. Adapun sumber data primer adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Samsir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2013 yang berjudul “*Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)*” dan buku *Fiqh islam* karangan H.Sulaiman Rasjid, dan buku karangan Dr. Mardani Judulnya *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal ada dua jenis alat pengumpulan data, yaitu pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Kedua alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.

1. Teknik Pengumpulan Data

²³ Soekarno Suryono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Noematuf*, cet, ke-4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hlm.17.

²⁴ Komaruddin, Yoke Tjuparman S. Kamarussin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 15 & 55.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan dengan panca indra manusia yang diperlukan untuk menangkap apa yang diamati. Dan selanjutnya dicatat dan catatan tersebut di analisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, untuk mengamati fakta yang ada dilapangan.
- b. Wawancara adalah salah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (orang yang memberi jawaban).²⁵ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaan dan perkataanya dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi dilapangan. Instrument Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

²⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitataif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997) hlm. 135.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian puataka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang mana terdapat persoalan tentang kedudukan wali adhal dalam perkawinan dan dasar hukumnya, kewenangan Kantor Uruaan Agama (KUA) dalam melayani masyarakat dan dasar hukumnya, serta tinjauan Peraturan Menteri Agama (PMA) terhadap penyelesaian wali adhal dan dasar hukumnya.

Bab tiga membahas mengenai profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang, peran dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memnyelesaikan permasalahan wali adhal, peran Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal, serta analisis penulis terhadap peran Kantor Uruaan Agama (KUA) dalam menyelesaikan kasus wali adhal ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perluh untuk perbaikan demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai peran penghulu dalam menyelesaikan wali adhal.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN KUA DALAM MENYELESAIKAN KASUS WALI ADHAL

A. Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan

Wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan secara istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.¹ Wali juga berupa suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan yang khusus. Yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.² Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaanya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ualama, seperti Imam Malik, Imam Syafii, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.³

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk)*(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

² Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 210.

³ Tihami, Tohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet ke-2*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 89-90.

Berdasarkan pasal 50 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf (a) menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Dalam huruf (b) dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁴

Berdasarkan uraian tentang definisi wali tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa wali adalah orang yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku.

Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.⁵ Dari hadis Rasulullah SAW yang lain Riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa:

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqutni), dgi oleh diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah).
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), hlm. 90.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 111.

Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sulthan” atau “wali hakim” begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.⁶

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali terdapat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32⁷:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
(يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ النُّورُ: ٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32).

Dasar hukum wali juga terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا
مُتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia

⁶ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 216-217.

⁷ QS. An-Nur (24): 32.

boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Kebolehan menikahi wanita hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 25)⁸

Namun para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus balig, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁹ Orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memperhatikan urutan wali yang sah dalam perkawinan. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.¹⁰

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala

⁸ QS. An-Nisa (4) : 23.

⁹ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 210.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 347.

wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya.¹¹ Sementara itu, urutan yang digunakan Imam Syafii adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada perwalian beralih ke tangan hakim. Sedangkan menurut Imam Hambali memberikan urutan wali ialah ayah penerima wasiat, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan hakim.¹²

Begitu pula menurut mazhab Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dikawinkan orang lain, seperti anak perempuannya atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya.¹³ Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan karena akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak.¹⁴ Adapun hukum wali itu adalah rukun menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah

¹¹ *Ibid.* hlm. 347.

¹² *Ibid.* hlm. 348.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk)*(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181-182.

¹⁴ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 218.

bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.¹⁵

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa wali merupakan rukun nikah yang menjadi syarat sahnya pernikahan yang mana dalam hal Imam mazhab berbeda pendapat.¹⁶ Imam Syafii dan Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi wali bukanlah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang wali nikah yang mana terdapat dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁷

Pasal 20

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakanya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

¹⁵ Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 154.

¹⁶ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press 2009), hlm. 43.

¹⁷ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 145.

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.
 4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁸

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzbur, maka hak menjasi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 145.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.¹⁹

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sahnya sesuatu pekerjaan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *tabriratul irham* untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.²⁰

Wali merupakan salah satu rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.²¹ Hal ini sependapat dengan Imam syafii juga mengungkapkan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafaz yang diucapkan oleh wali. Seorang perempuan tidak dapat mengawini dirinya sendiri tanpa izin walinya.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 146.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 12.

²¹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 145.

Ketika seseorang bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menangan wali²² yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

1. **Islam.** Menurut mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali berpendapat seorang kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.
2. **Baligh.** Tidak adanya hak wali bagi anak kecil. Baligh berarti sampai atau cukup umur atau dewasa.²³
3. **Berakal.** Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan atau gangguan pada akal.
4. **Merdeka.** Yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat bertindak sebagai wali harusnya beragama Islam, baligh, berakal dan merdeka. Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.²⁴

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*(Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 185-186.

²³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakrta: Eska Media, 2003), hlm. 116.

²⁴ Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 154-161.

Terdapat enam macam wali nikah dalam perkawinan yaitu: *wali nasab, wali hakim, (sultan), wali tahkim dan wali maula, wali mujbir atau wali adhal*.²⁵

3. Macam-macam Wali dalam Pernikahan

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sulthan), wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali adhal.²⁶

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Imam Maliki mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keashabahan*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadinwali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas. Dalam *Al-Mughni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-maula*).

Jumhur ulama seperti Imam Malik, Tsurri, Laits dan Imam ash-Syafi'I berpendapat, bahwa wali dalam perkawinan adalah ahli waris yang bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, dan lain-lain yang masih dalam hubungan *zawir arham*.²⁷ Imam ash-Syafi'iyah mengatakan pada tertib Syafi'I, yaitu

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 247.

²⁶ Ahmad ibn 'Umar Al-Dhairabi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Ustazim, 2003), hlm. 157.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj; Ghozi M, dkk), Jilid 3, Cet ke-I, (Jakarta: Pena PundinAksara, 2006), hlm. 20.

didahulukan wali dari pihak kerabat (nasab), bila tidak ada wali nasab berpindah kepada wali *mu'thiq*. Kemudian baru berpindah kepada shulthan (raja).

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (sultan) dan khalifah (pemimpin) penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan qadhi, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang diangkat oleh presiden dalam bidang agama termasuk didalamnya nikah, rujuk, fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.²⁸

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi tersebut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali aqrabnyanadhal.
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram.
- 8) Wali aqrabnya sendiri akan menikah.

²⁸ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Pustaka al-Kautsae, 2004), hlm. 58.

- 9) Wali akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c. Wali Tahkim

Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, ‘saya teriman tahkim ini’.²⁹

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya.
- 3) Tidak ada qadi atau pengawai pecatat nikah, talak dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.³⁰ Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan

²⁹ Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fikih Munakahati*. Cet ke-I, Jilid 1-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91-92.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

dengan dirinya sendiri atau lelaki yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan Auza' Lais dan Imam Hanafi. Menurut imam Syafii, yang menikahnya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Daud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang membelu barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh. Demikianlah tindakan Rasulullah saw, beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.

e. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan *wali mujbir* atas dirinya. Yang dimaksud dengan berlakunya *wali mujbir*, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang masih diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya. Adanya *wali mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad

yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita).
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, *hak ijbar* menjadi *gugur*. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan pengarahan. Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek dan terus ke atas. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantinnya gadis, cukup dengan diam.

f. Wali Adhal

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah *wali hakim*, bukan kepada *wali ab'ad*, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Kalau *adhalnya* itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhal, seperti wanita menikah dengan pria yang

tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.³¹

Bukan kepada wali ab'ad, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan suatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali ab'ad. Lain halnya kalau adhalnya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut adhal, seperti wanita yang menikah dengan pria yang *kufu'*, atau menikah maharnya di bawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu'*) dan peminang pertama.

Berdasarkan uraian macam-macam wali dalam perkawinan tersebut. Dapat diketahui bahwa salah satu wali yang ada dalam perkawinan adalah *wali adhal*. Adhal secara bahasa berarti menolak menikahkan anak.³² Sedangkan secara istilah adhal ialah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu*.³³ Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengannya.³⁴ Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada qadhi agar ia dapat dinikahkan.

Adapun apabila keenganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau mahar lebih sedikit dari pada mahar yang wajar, atau ada peminang lain yang lebih sekufu, maka perwalian tidak berpindah dari wali ini karena dia tidak dianggap sebagai

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

³² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 213), hlm. 5.

³³ Tihamin dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 102.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 387.

wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.³⁵ Sebagaimana yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Sehingga setiap wali yang adhal perwaliannya akan digantikan dengan wali hakim. Penetapan wali adhal harus didasarkan oleh putusan pengadilan sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Dengan demikian, setiap wali yang dinyatakan sebagai wali adhal harus mendapat ketetapan pengadilan.

Wali adhal ialah wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika akan dilangsungkannya perkawinan. Salah satu wali yang ada di dalam perkawinan adalah wali adhal. Wali adhal adalah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu* sehingga dalam praktinya wali ini akan digantikan kepada wali hakim.³⁶ Jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat misalnya saudara laki-laki atau paman, maka disunnahkan baginya mengedepankan orang yang paling tua dari mereka, yang paling pintar dan yang paling memahami agama. Jika ada salah seorang dari para wali menikahnya dengan seizin dari wanita yang dinikahkan tanpa izin dari para walinya, maka pernikahan itu sah, meskipun wali tersebut yang paling muda dari mereka. Dan jika ada dua wali yang menikahnya, maka yang sah adalah wali yang paling awal, karena akad nikah yang diselenggarakan oleh wali yang kedua tidak sah, meskipun masing-masing wali berada dalam satu derajat.³⁷ Menurut jumhur ulama, wali adalah orang dari kerabat *ashabah* (keturunan dari garis laki-laki/bapak) yang paling dekat. Mekan ini tidak dikhususkan pada *ashabah* saja, dan *dzwail arham*, misalnya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 388.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 166.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 54.

anak laki-laki dari anak perempuan.³⁸ Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu *pertama* pertengkaran di antara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada. *Kedua* jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

B. Penyelesaian Wali Adhal dalam Hukum Islam dan KHI

1. Penyelesaian Wali Adhal dalam Hukum Islam

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.³⁹ Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Menurut Imam Syafii mengenai penyelesaian problema wali adhal dengan cara melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai penengahnya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku penengah maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal* dengan upaya mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari *maula* sebagai pihak yang diperluhkan tidak adil atau rugikan. Dalam keterangan yang lain Imam Syafii menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali adhal

³⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

kepada hakim. Ini terjadi manakala yang adhal itu wali dekat *aqrab*. Sedangkan wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya.⁴⁰

Namun demikian ada kecenderungan dari kalangan mazhab Syafii, bahwa untuk menyelesaikan wali adhal tidak saja terkuasai oleh hakim sebagai pihak yang berkewenangan untuk menggantikannya, akan tetapi juga wali yang jauh wali *ab'ad* pun berkewenangan untuk menggantikannya, dengan syarat ke *adhalanya* dilakukan oleh wali *aqrab* telah berkali-kali, yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih. Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafii berikut mengenai problema penyelesaian wali adhal bahwa dalam mazhab Syafii wali adhal akan tampak dan nyata sebagai suatu problem dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangani keadhalanya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut keadhalannya, yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.⁴¹

Selanjutnya menurut mazhab Hanafi mengenai penyelesaian permasalahan wali adhal adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaian atas wali *ghaib* yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikianlah itu perwaliaanya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.⁴²

⁴⁰ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

⁴¹ *Ibid.*, 49.

⁴² *Ibid.*, 50.

Kemudian Imam Hambali menjelaskan cerita tentang Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhal. Disatu riwayat, bahwa wali yang adhal terutama adhal itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedangkan disisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim. Dengan demikian kesimpulan bahwa dalam mazhab Hambali penyelesaiannya wali adhal melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam keadhalannya.

Namun demikian ada diantara mereka berpendapat lain, yakni penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk tampil sebagai wali.⁴³

Sedangkan Imam Maliki ada kecenderungan dan kesamaan dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhal ini dengan mazhab Syafii bahwa dalam mazhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adhalnya.

Berdasarkan uraian penyelesaian kasus wali adhal menurut para Imam mazhab, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafii berpendapat penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh seorang penguasa (hakim) sebagai penengah, Imam Hanafi berpendapat penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh wali *aqrab* sebagai penengah tidak langsung kepada wali hakim, Imam Hambali berpendapat penyelesaian wali yang *adhal* dilakukan oleh wali *ab'ad* terdahulu baru kemudian berpindah ke wali hakim, sedangkan Imam

⁴³ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 51.

Maliki berpendapat bahwa penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh seorang penguasa (hakim) sebagai penengah.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya⁴⁴, yaitu:

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan.
2. Oran tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjakin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

2. Penyelesaian Wali Adhal dalam Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang *adhal* dengan melalui seorang hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23.⁴⁵

Pasal 23

⁴⁴ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1, No 1(2016).

⁴⁵ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 146.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

C. Tugas Pokok dan Fungsi KUA dalam Melayani Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas pokok dan fungsi KUA diatur di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah⁴⁶ yang berbunyi:

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

⁴⁶ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama* Nomor 477 Tahun 2004, hlm. 2.

tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghuluan.
4. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
6. Kepala Desa/Kelurahan adalah kepala pemerintahan setingkat desa/keluhan.
7. Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.
8. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Buku nikah adalah kutipan akta nikah yang ditanda tangani oleh penghulu.
10. Buku pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai talak yang disimpan oleh KUA Kecamatan.
11. Buku pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh KUA Kecamatan.

12. Buku pencatatan Rujuk adalah buku yang digunakan untuk rujuk yang disimpan oleh KUA kecamatan.
13. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah bukti otentik keabsahan suatu peristiwa rujuk.

Bab II
Tugas Kepala Kua Kecamatan, Penghulu
Dan Pembantu Penghulu
Pasal 2

1. Kepala KUA mempunyai tugas⁴⁷ :
 - a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
 - c. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendaral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengatur pola kerja para penghulu yang berada dilingkungan wilayah kerjanya.
2. Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melaksanakan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.

Pasal 3

1. Di setiap desa/kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Penghulu.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4

2. Penunjukan dan pemberhentian Pembantu Penghulu serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama Pembantu Penghulu yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Kegiatan kepenghuluan hanya dilakukan oleh Penghulu.
2. Untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.
3. Pelayanan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan.
4. Pembantu penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA. R A N I R Y
5. Pembantu Penghulu di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
6. Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahinya dalam hal pemeriksaan nikah atau rujuk

serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMANPAN) Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya yang berbunyi:

Bab I
Rumpun Jabatan, Kedudukan,
Dan Instansi Pembina
Pasal 2

Penghulu adalah jabatan fungsional termasuk dalam Rumpun Keagamaan.⁴⁹

Pasal 3

1. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Depastemen Agama.
2. Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Pengulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan/pengawasan, pencatatan nikah/rujuk, pelaksaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan penghulu adalah Departemen Agama.

Bab II

⁴⁹ Departemen Agama, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005*.

Unsur Dan Sub Unsur Kegiatan Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penghulu yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.
 - b. Pendidikan dan pelatih (diklat) fungsional kepenghuluan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.
2. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan kepenghuluan.
 - b. Pebgawasan pencatatan nikah/rujuk.
 - c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk.
 - d. Penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk.
 - e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.
 - f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah.
 - g. Pembinaan keluarga sakinah.
 - h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.
3. Pengembangan kepenghuluan, meliputi:
 - a. Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah).
 - b. Pengembangan metode penasihatatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk.
 - c. Pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk.
 - d. Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat.
 - e. Koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan.
4. Pengembangan prodesi, meliputi:

- a. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang kepenghuluan dan hukum Islam.
 - b. Penerjemahan/penyaluran buku karya ilmiah dibidang kepenghuluan dan hukuk Islam.
 - c. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam.
 - d. Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam.
5. Penunjang tugas Penghulu, meliputi:
- a. Pembelajaran dan atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan hukum Islam.
 - b. Ikut serta dalam seminar, lokakarya atau konferensi.
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Penghulu.
 - d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengulu.
 - e. Ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
 - f. Keanggotaan dalam degelasi misi keagamaan.
 - g. Peroleh penghargaan/tanda jasa.
 - h. Peroleh gelar kesarjanaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat dalam Pasal 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, sedangkan Pasal 3 PMA menyatakan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah, Pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang Kantor Urusan Agama itu sendiri beserta segala hal yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya Pasal 2 3 dan 4, menjelaskan tentang tugas kepala KUA Kecamatan, tugas penghulu dan tugas pembantu penghulu. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMANPAN) Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit, Pasal 2, 3,4 dan 5 mengatur tentang rumpun jabatan, kedudukan, dan instansi pembina yang terdapat di dalam ruang lingkup Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pasal 6 menjelaskan tentang unsur dan sub unsur kegiatan penghulu guna mencapai angka kreditnya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 adalah untuk melaksanakan pengawasan nikah. Bentuk-bentuk pengawasan

nikah salah satunya tentang keabsahan wali dalam pernikahan yang mana dalam hal ini KUA harus benar-benar mengetahui apakah wali yang dihadirkan telah memenuhi syarat sah menjadi wali.

Menanggapi uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama tersebut, selaras dengan kasus wali adhal yang terdapat di Kecamatan Blang Bintang. Sebagaimana kita ketahui wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang sekufu.⁵⁰

Pada penerapannya KUA melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mediasi adalah suatu upaya menyelesaikan persengketaan dengan melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.⁵¹ Namun tindakan KUA dalam melaksanakan mediasi tidak didapati secara spesifik diatur dalam hukum posited di Indonesia, sehingga hal ini dikaitkan dengan aturan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 point (a) yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pengawasan nikah.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

⁵¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitase*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36.



BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Blang Bintang

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, baik buruknya wajah Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Menurut catatan sejarah, KUA adalah salah satu institusi yang memiliki usia cukup tua, bahkan keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, ada sebuah unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, yang telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumbu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

- a. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
- b. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- c. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981;
- d. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat;
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit

kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam;

- f. PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan pembinaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap Kantor Urusan Agama dalam bentuk kegiatan penilaian Kantor Urusan Agama teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap Kantor Urusan Agama yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tersebut, apalagi kaitannya dengan status keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh yang diperbolehkan melaksanakan Syariat Islam secara kaffah maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Insya Allah siap memberikan warna dalam rangka mewujudkan penerapan nilai-nilai tersebut.

2. Profil Singkat KUA Kecamatan Blang Bintang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang merupakan salah satu dari 23 unit Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang ini termasuk Kantor Urusan Agama yang usianya masih muda yang berdiri Sejak Tahun 2009 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2010 oleh Pejabat Kemenag Aceh Besar yang ketika itu dijabat oleh Bapak Azhari, SH. Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) ini awalnya merupakan area persawahan yang telah dijadikan masyarakat sebagai lapangan olah raga volley ball, itupun setelah dilakukan penimbunan tanah persawahan. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang yang terletak di Jalan Blang Bintang Montasik Km.1 Desa Cot Rumpun Kemukiman Sungai Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar berjarak kira-kira 3 Km dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan di bangun di atas tanah hibah atau pemberian dari Pemerintah Daerah seluas 1500 m² dengan luas bangunan 150 m², selebihnya dibangun kantor Balai Latihan Penyuluh Pertanian (BLPP) Kecamatan Blang Bintang. Sedangkan bangunan gedung KUA dibangun dengan dana DIPA Kanwil Kemenag Aceh pada tahun 2009.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Blang Bintang telah mengalami beberapa pergantian Kepala sebagai berikut :

- a. Drs. Suriadinata (Tahun 2010 s.d 2013)
- b. Ikham, SS sebagai Pejabat Sementara (Tahun 2013-awal 2014)
- c. Drs. H. Rusli (awal 2014 s.d sekarang)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang membawahi tiga Kemukiman dan 26 Desa. Masing-masing Kemukiman yaitu kemukiman

Cot Saluran membawahi 5 desa yaitu desa Cot Malem, Bueng Sidom, Kampung Blang, Cot Madhi dan Cot Karieng. Kemukiman Meulayo membawahi 7 desa, yaitu desa Cot Mon Raya, Paya Ue, Cot Geundreut, Cot Puklat, Meulayo, Lamme dan Lam Siem. Terakhir Kemukiman Sungai Makmur yang membawahi 14 Desa yaitu desa Data Makmur, Kaye Kunyet, Cot Meulangen, Cot Nambak, Cot Mancang, Empee Bata, Cot Bagie, Teupin Batee, Cot Ho ho, Cot Jambu, Cot Rumpun, Bueng Pageu dan Cot Sayun. Dari semua desa, hanya desa Data Makmurlah yang paling jauh dengan Kantor Urusan Agama yaitu berjarak 6 km di pegunungan.

B. Peran dan Wewenang KUA Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.¹ Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. Dalam penerapannya Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum tidak berwenang dalam memfasilitasi mediasi sesuai dengan aturan PMA Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan penjelasan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tersebut jelas KUA tidak berwenang memfasilitasi mediasi. Namun, jika diperhatikan kembali pada PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 point (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rujuk adalah kembali atau mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah*

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 12.

dengan ucapan tertentu.² Sebelum adanya rujuk pasti antara suami dan istri terjadi sengketa dalam perkawinan, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung KUA berwenang dalam memfasilitasi mediasi dalam hal rujuk.

C. Peran Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dan Prosedur Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal

Wali adhal merupakan wali yang enggan atau menolak³ tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁴ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam melaksanakan mediasi kasus wali adhal tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 point (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rujuk adalah kembali atau mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu.⁵ Sebelum adanya rujuk pasti antara suami dan istri terjadi sengketa dalam perkawinan, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung KUA berwenang dalam memfasilitasi mediasi dalam hal rujuk. Serta terdapat beberapa faktor yang memicu keinginan kepala KUA untuk membantu menyelesaikan permasalahan wali adhal di Kecamatan Blang Bintang, salah satunya karena keinginan untuk membantu mendamaikan permasalahan

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 286.

³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 204.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011) hlm. 387.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 286.

dilingkungan masyarakat Kecamatan Blang Bintang dengan ikhlas membantu secara sukarela.

Dalam hal kasus wali adhal Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki peran khusus yang diatur di dalam peraturan hukum positif di Indonesia, akan tetapi tetap dilakukan di dalam lingkungan masyarakat karna hal ini sangat membantu menyelesaikan sengketa di dalam rumah tangga biasanya peran ini diambil alih oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dengan melakukan mediasi, pendekatan dan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Saat ini, kasus wali adhal kerap teejadi dimasyarakat seperti yang terdapat pada gampong Cot Rumpun, Cot Madi, Kecamatan Blang Bintang yang diselesaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang. Adapun kronologi kasus wali adhal yang terdapat pada Kecamatan Blang Bintang adalah sebagai berikut:

Pertama, Gampong Cot Rumpun merupakan salah satu gampong yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Blang Bintang. Kronologi kasus wali adhal tersebut menimpa keluarga Bapak Jamal (53) dan Ibu Mariani (45) yang memiliki seorang putri bernama Ayu (25) merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, kasus ini terjadi pada awal tahun 2018 bulan Febuari.⁶ Kasus di gampong Cot Rumpun ini diawali karena kedua orang tua anak tersebut telah bercerai, anak tersebut memilih tinggal bersama dengan ibunya di gampong Cot Rumpun dan ayahnya telah berkeluarga baru di gampong Indrapuri. Menjelang pernikahan anak dan ibunya mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang, saat diintrogasi oleh salah satu pekerja di Kantor Unsur Agama (KUA) tersebut tentang keberadaan walinya anak dan ibunya kompak mengaku bahwa wali nasab ataupun ayah kandung anak tersebut telah

⁶ Wawancara dengan Jamal (Masyarakat Gampong Cot Rumpun), Pada Tanggal 15 April 2019.

meninggal dunia. Namun anak dan ibunya tidak bisa membuktikan bahwasanya ayah anak tersebut telah meninggal dunia dengan menunjukan surat kematian.

Oleh sebab itu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang memutuskan untuk mencari informasi yang jelas dengan menjumpai bapak Keuchik gampong Cot Rumpun yang bernama Jafar⁷, kemudian pak keuchik menunjuk saudara dari pihak ibunya agar dijumpai oleh bapak kepala KUA dan terbukti bahwa ayah anak tersebut masih hidup setelah mendapatkan pengakuan dari saudara pihak ibu, tetapi sudah memiliki keluarga baru dan tinggal di luar Kecamatan Blang Bintang. Kemudian bapak Kepala KUA kembali memanggil calon pengantin perempuan tersebut untuk mencari tempat tinggal baru ayahnya guna mendapatkan persetujuan pernikahan dari orang tua ataupun wali. Setelah anaknya menjumpai ayahnya ternyata ayahnya tidak mau menjadi wali nikah anak tersebut dengan alasan ayahnya marah terhadap anaknya yang tidak pernah mengunjungi sekalipun ayahnya setelah terjadinya perceraian dan ayahnya tidak mengakui lagi anak tersebut sebagai anaknya dan tidak mau menjadi wali nikah anaknya.⁸

Kemudian datanglah bapak kepala KUA menjumpai ayahnya untuk membujuk ayahnya agar mau menjadi wali nikah dipernikahan anak kandungnya namun ayahnya tetap bersikeras tidak mau menjadi wali nikahnya. Dengan segala usaha bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya ayahnya berjanji akan datang pada saat pernikahan, namun kepala Kantor Urusan Agama tidak yakin bahwa ayahnya akan datang pada saat pernikahan dikhawatirkan tidak datang pada saat hari pernikahan dan bapak KUA langsung meminta wakilah dari ayahnya agar dapat dinikahkan oleh wali hakim. Akhirnya pada saat azan magrib ayahnya mewakilahkan perwalian kepada bapak Kantor

⁷ Wawancara dengan Jafar (Keuchik Gampong Cot Rumpun), Pada Tanggal 15 April 2019.

⁸ Wawancara dengan Rusli (Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah), Pada Tanggal 20 April 2019.

Urusan Agama dan pada kenyataannya pada hari pernikahan memang benar ayah anak tersebut tidak datang.

Kedua, Gampong Cot Madhi merupakan salah satu gampong yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Blang Bintang. Kronologi kasus wali adhal tersebut menimpa keluarga Bapak Rafi (56) dan Ibu Siti (50) yang memiliki anak perempuan bernama Fitriyani (23) merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2017 bulan Juli.⁹ Kronologi kejadian kasus ini diawali dengan kedua orang tua calon pengantin perempuan telah bercerai, ibunya tinggal di gampong Cot Madhi beserta calon pengantin perempuan, dan ayahnya sudah tinggal terlantar di telantarkan oleh keluarga (tinggal di meunasah), kemudian saat anak perempuan tersebut ingin menikah ayahnya tersebut tidak mau atau enggan menikahkan anaknya tersebut dengan alasan karena tidak suka dengan calon laki-laki yang dipilih oleh anak perempuannya kalau bukan dengan lelaki ini ayahnya mau menikahkan asal jangan dengan lelaki pilihan anaknya ini. Kemudian masa pernikahan anaknya tersebut diundur sampai 4 bulan kedepan lantaran masih belum mendapat restu dari ayahnya agar dapat menikah dengan lelaki pilihan anak tersebut.

Setelah 4 bulan diundur ayahnya tetap tidak setuju dan tidak mau menikahkan anaknya dengan lelaki pilihannya, akhirnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pendekatan dengan mendatangi pak keuchik yang bernama Taufik di gampong Cot Madhi¹⁰ dan pak keuchiknya menyarankan bertemu salah satu kerabat dari pihak ayah calon mempelai perempuan dan menceritakan alasan ayahnya enggan menjadi wali dipernikahan anak

⁹ Wawancara dengan Rafi (Masyarakat Gampong Cot Madhi), Pada Tanggal 22 April 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Taufik (Keuchik Gampong Cot Madhi), Pada Tanggal 22 April 2019.

perempuannya. Setelah mendapatkan titik temu alasan bulat ayahnya enggan menikahkan anaknya dengan lelaki pilihan anaknya tersebut maka pak kepala KUA berusaha membujuk ayahnya agar mau menjadi wali dan menikahkan anaknya.¹¹

Ketiga, Gampong Cot Mon Raya merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah Kecamatan Blang Bintang. Kronologi kasus yang terjadi di gampong Cot Mon Raya ini berawal dari seorang lelaki yang bernama Abdul (57) berkediaman di gampong Cot Mon Raya dan abang kandungnya yang bernama Samsul (62) yang berkediaman di gampong Lamme, kejadian ini diawali saat Abdul ingin menikah untuk yang kedua kalinya setelah pernikahan yang pertama, Abdul datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Bintang untuk mendaftar pernikahan keduanya namun saat ditanyai tentang kelengkapan surat-surat untuk mendaftar nikah Abdul tidak bisa membuktikan bahwasanya ia telah bercerai dengan melampirkan Akta Cerai sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menerima pendaftaran pernikahan kedua Abdul lantaran tidak lengkap berkasnya, sehingga pihak KUA menyarankan agar Abdul mengambil Akta Cerai agar bisa segera diproses pendaftaran nikahnya.¹²

Kemudian setelah Abdul menemukan Akta Cerainya ia kembali mendaftar pernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang, saat ditanyai perihal siapa yang akan menjadi wali nikahnya Abdul menjawab abangnya yang bernama Samsul namun ada masalah bahwasanya Samsul yang merupakan abang kandung satu-satunya Abdul enggan menjadi wali nikah di pernikahan kedua adiknya tersebut, sehingga Abdul meminta saran kepada pihak KUA untuk membantu menyelesaikan perkaranya dengan Samsul.

¹¹ Wawancara dengan Rusli (Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah), Pada Tanggal 24 April 2019.

¹² Wawancara dengan Hasannudin (Staf Penghulu Muda KUA Kecamatan Blang Bintang), Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Salah satu pihak Kantor Urusan Agama pun mengutus pergi ke gampong tempat kediaman Samsul di gampong Lamme untuk menjumpai dan menanyakan perihal ia enggan menjadi wali nikah adiknya tersebut,¹³ sesampai di kediaman Samsul ia mengaku tidak mau menjadi wali nikah dipernikahan Abdul lantaran mereka ada problem masalah harta warisan

Dengan demikian dari penjelasan tersebut sehingga perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) membantu menyelesaikan dan memberi penjelasan kepada Samsul agar ia mau menjadi wali pernikahan adiknya. Tentulah proses ini tidak mudah membutuhkan beberapa waktu dan beberapa kali pertemuan untuk membujuk Samsul agar mau menjadi wali nikah, sampai pada akhirnya usaha pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhasil.¹⁴ Sehingga pada akhirnya Samsul mau menjadi wali dipernikahan kedua Abdul setelah didamaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Keempat, Gampong Cot Sayun merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah Kecamatan Blang Bintang. Kronologi kejadian kasus ini diawali dengan perceraian kedua orang tua yang bernama Ilyas (46) dan Ruwaidah (41) yang memiliki putri bernama Siti Zuhra (24). Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya wali adhal yaitu dendam ayah terhadap ibu setelah terjadi perceraian dan sang anak lebih dekat dan tinggal bersama dengan ibunya, sehingga ayah enggan untuk menjadi wali dipernikahan anaknya. Ayahnya mau menjadi wali dengan memberi syarat kepada ibunya bahwa si ibu harus meminta maaf secara langsung dengan disaksikan oleh orang-orang sekampung dan aparat Desa, dan syarat inilah yang tidak mungkin dipenuhi oleh ibu tersebut. Sehingga ibu tersebut bertanya saran kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak Kantor Urusan Agama ikut andil dalam

¹³ Wawancara dengan Samsul (Masyarakat Gampong Lamme), Pada Tanggal 10 Juni 2019.

¹⁴ wawancara dengan Fajri (Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang), Pada Tanggal 10 Juni 2019.

menyelesaikan perdebatan antara ayah ibu dan anak ini dengan metode pendekatan secara kekeluargaan. Akhirnya setelah melalui proses, tahap-tahap, dan berbincangan yang terbaik sang ayah tidak marah lagi dengan ibu tersebut dan mau menjadi wali nikah anaknya dengan mewakilahkan hak walinya kepada wali hakim.¹⁵

Adapun tahap-tahap prosedur yang dilakukan KUA dalam memediasikan kasus wali adhal adalah :

- a. Pihak KUA menjumpai keuchik yang bertempat dikediaman para pihak.
- b. Setelah menjumpai keuchik setempat pihak KUA diarahkan untuk menjumpai kerabat salah satu pihak oleh keuchik.
- c. Setelah data terverifikasi, pihak KUA menjalankan proses mediasi yang bertempat dikediaman salah satu pihak.
- d. Setelah kasus wali adhal mendapat titik tengah dengan metode mediasi yang dilakukan pihak KUA, maka selanjutnya pihak KUA menikahkan pasangan calon pengantin setelah diwakilahkan dari wali nasab calon pengantin perempuan tersebut.

¹⁵ Wawancara dengan Hasannudin (Staf Penghulu Muda KUA Kecamatan Blang Bintang), Pada Tanggal 20 Juni 2019.

D. Analisis Penulis Terhadap Peran KUA dalam Menyelesaikan Kasus Wali Adhal Ditinjau Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, sering terjadi wali yang menolak untuk bertindak sebagai wali pernikahan. Hal ini karena keinginan kuat gadis untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya, tetapi tidak disetujui oleh orang tua atau walinya. Permasalahan ini kerap kali mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai perempuan yang bersangkutan. Meskipun pada dasarnya yang secara langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah calon suami istri, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa salah satu rukun perkawinan adalah dengan kehadiran wali dari pihak wanita. Sehingga persoalan persetujuan perkawinan oleh wali merupakan persoalan besar yang tidak hanya berkenaan dengan kepentingan dua calon mempelai suami isteri saja, namun seluruh pihak keluarga dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pada pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain, tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih lagi orang tua masing-masing yang bersangkutan. Tegasnya, hubungan perkawinan antara dua mempelai yang berbahagia jangan mengakibatkan ketegangan orang tua masing-masing. Karena perkawinan hendaknya memperkokoh, bukan saja hubungan anak dan orang tua, tetapi juga antara menantu dan mertua, demikian juga antar para besan. Perkawinan juga menambah luas hubungan kekeluargaan antara masing-masing kedua belah pihak dalam suasana keakraban dan kebahagiaan. Semua ini hanya akan terjadi apabila perkawinan mendapat persetujuan orang tua masing-masing. Seorang wali telah dianggap adhal, apabila perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, serta pasangannya *sekufu* sedangkan wali menolak untuk mengawinkannya.

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 menjelaskan tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁶ Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.¹⁷ Tugas pokok dan fungsi KUA dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Agama (PMA) di atas, pelaksanaan prosedur mediasi tidak dijelaskan secara rinci peran Kepala KUA. Karena, pada dasarnya Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berwenang melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berperan dalam menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena

¹⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm. 860.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 400.

setiap masalah tidak mungkin diselesaikan secara langsung ke Mahkamah Syarriyah, bahwasanya setiap kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat terlebih dahulu diselesaikan oleh perangkat desa jikalau perangkat desa tidak sanggup menyelesaikannya baru diselesaikan oleh pihak KUA dengan menerapkan prosuder mediasi sebagai itikat baik.

Namun, jika ditelaah kembali pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 angka 1 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka salah satu peran Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk melaksanakan rujuk. Sebagaimana yang diketahui bahwa rujuk dapat terjadi jika sebelumnya ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sehingga berakhir kepada perceraian. Menanggapi hal tersebut secara tidak langsung Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan mediasi. Karena mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan mengangkat orang ketiga yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu persoalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara umum Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berperan dalam melakukan mediasi sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Namun, jika ditelaah secara khusus Kantor Urusan Agama (KUA) ikut andil dalam memfasilitasi pelaksanaan mediasi dalam masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri. Adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Secara umum dalam penerapannya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berwenang dalam memfasilitasi mediasi dan menyelesaikan permasalahan wali adhal sesuai dengan aturan PMA Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan penjelasan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tersebut jelas KUA tidak berwenang memfasilitasi mediasi. Karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang permasalahan wali adhal dalam lingkungan KUA Kecamatan Blang Bintang.
2. Secara umum Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berperan dalam melakukan mediasi sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Namun, jika ditelaah secara khusus Kantor Urusan Agama (KUA) ikut andil dalam memfasilitasi pelaksanaan mediasi dalam masyarakat sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016b Pasal 3 angka 1 yang menyatakan bahwa, Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka salah satu peran Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk melaksanakan rujuk. Sebagaimana yang diketahui bahwa rujuk dapat terjadi jika sebelumnya ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sehingga berakhir kepada perceraian. Menanggapi hal tersebut secara

tidak langsung Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan mediasi. Karena mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan mengangkat orang ketiga yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu persoalan. Ada beberapa prosedur KUA dalam memediasikan kasus wali adhal dari tinnauan PMA adalah sebagai berikut:

- a. Pihak KUA menjumpai keuchik yang bertempat dikediaman para pihak.
- b. Setelah menjumpai keuchik setempat pihak KUA diarahkan untuk menjumpai kerabat salah satu pihak oleh keuchik.
- c. Setelah data terverifikasi, pihak KUA menjalankan proses mediasi yang bertempat dikediamkan salah satu pihak.
- d. Setelah kasus wali adhal mendapat titik tengah dengan metode mediasi yang dilakukan pihak KUA, maka selanjutnya pihak KUA menikahkan pasangan calon pengantin setelah diwakiliah dari wali nasab calon pengantin perempuan tersebut.

B. Saran

1. Supaya ditetapkan aturan yang memberi wewenang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan mediasi, agar peran Kantor Urusan Agama (KUA) lebih kuat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dilingkungan masyarakat.
2. Dalam memediasikan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar diberikan skill/pelatihan khusus mediasi agar mediasi lebih efektif dan mengurangi kasus yang masuk ke pengadilan.
3. Dalam hal ini wali ghaib atau wali adhal, diharapkan kepada wali hakim sebelum menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, harus ada putusan Peradilan Agama (PA)/Mahkamah Syarriyah (MS) terlebih

dahulu baru dapat bertindak sebagai wali nikah supaya ada kekuatan hukum yang mengikat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, Choli Narbuko. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Beni Saebani. 2013. *Fiqh Munakahat 1*, cet.I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahsin W. Alhafidz. 2003. *Kamus Fiqh*, cet.1. Jakarta: Amzah.
- Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP.4). 1993. *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang.
- Choli Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, Aziz Abdul. 1996. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baeu van Hoeve.
- Departemen Agama. 2004. *Keputusan Menteri Agama Nomor 477*.
- Departemen Agama. 2005. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2. Jakarta: PT Gramedia.
- Eko Setyo Nugroho. 2008. *Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008*”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Gani Abdul Isa. 2009. *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.

- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitase*, cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, Agustin. 2012. *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*. Banda Aceh: ArraniryPress NASA.
- Hanif Hanani. 2009. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan, (skripsi yang dipublikasikan)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jawad Muhammad Mughniyah. 2005. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Komaruddin, Yoke Tjuparman S. Kamarussin. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).
- Kurnia Tri Nurhayati. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3. Jakarta: Eska Media, (2003).
- Lexy J.Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kuantitataif*. Bandung: Rosda Karya.
- Malik Abu Kamal bin Sayid Salim. 2007. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakrta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Mamudji Sri, Soekarno Suryono. 1995. *Penelitian Hukum Noematif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 216-217.
- Nurul Huda binti Zainal Abidin. 2018. *Kedudukan Wali dalam Pernikahan di Negeri Swmbilan*, (skripsi yang tidak sipublikasikan). Darussalam: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers.

Nurhayati, Kurnia Tri. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media.

QS. An-Nur (24): 32.

QS. An-Nisa (4) : 23.

Rahman Abdul Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet.2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.

Sayid Sabiq. 2011. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri.

Shodikin Ahkamad. 2016. *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol I, No 1.

Samsir. 2013. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)*, (skripsi yang di publikasikan). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Tjuparman Yoke S. amarussin, Soekarno Suryono. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.

Tihami, Sohrani Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk)*. Jakarta: Gema Insani.

Yuni Zulfiani Riski Ahmad. 2013. *Jurnal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua, (studi kasus Nomor 397/Pdt.G/2009/PA.Mks)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Zuma Nadia Ar-Rifqi. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, (Skripsi yang dipublikasikan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4826/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Husni Jalil S.H.I., M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Silvia Fattidar Putri
NIM : 150101031
Prodi : HK
Judul : Kedudukan Penghulu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Desember 2018

Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1528/Un.08/FSH.I/04/2019

10 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
KUA Kecamatan Blang Bintang

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Silvia Fatlida Putri
NIM : 150101031
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Geuce Meunara

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

AR - R A N I R Y Wassalam
a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Jabbar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silvia Fatlidar Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/22 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat rumah : Geuce Meunara Ir.II Kecamatan Jayabaru
Email : silviafatlidar12@gmail.com
Telp/hp : 085358409925

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK**
TK Pertiwi
- SD/MI**
SD Garot Geuce
- SLTP/MtS**
SMP Negeri 7 Banda Aceh
- SLTA/MA**
SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh
- PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Fatdian Handara
Nama Ibu : Yulidar
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Ayah : Geuce Meunara Ir.II Kecamatan Jayabaru
Alamat Ibu : Geuce Meunara Ir.II Kecamatan Jayabaru

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Silvia Fatlidar Putri